



Larangan Transaksi Ekonomi Islam: Analisis Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keuangan

Nurul Huda, Dewi Rahmawati, Fatih Fuadi

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
nurulhudaforandana@gmail.com, dewirama2113@gmail.com, fatihfuadi@radenintan.ac.id

Abstrak

Krisis berulang yang diakibatkan oleh transaksi spekulatif, penggunaan leverage (daya ungkit) yang berlebihan, serta terpisahnya sektor keuangan dari ekonomi riil merupakan penyebab umum ketidakstabilan dalam sistem keuangan global. Melalui perspektif Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), studi ini berupaya menyajikan analisis mendalam mengenai larangan terhadap berbagai jenis transaksi utama dalam ekonomi Islam yakni riba (bunga/usuri), gharar (ketidakpastian/ambiguitas), maysir (perjudian), tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan) serta mengkaji implikasi ekonominya terhadap stabilitas sistem keuangan makro. Penelitian ini memadukan teori ekonomi moneter modern dengan teks-teks hukum Islam klasik, menggunakan metodologi kualitatif yang berbasis pada tinjauan pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa pembatasan berbasis syariah ini bertujuan memenuhi fungsi untuk menjaga harta (Hifdz al-Mal) dan memajukan keadilan sosial sebagai mekanisme pertahanan mendasar. Dengan mendorong kesepakatan berbasis pembagian risiko (risk-sharing) alih-alih metode pengalihan risiko (risk-transfer), larangan terhadap riba dan gharar menjamin adanya keterkaitan langsung antara transaksi keuangan dengan aset riil yang mendasarinya. Hal ini secara alami mengurangi risiko sistemik dan mencegah terbentuknya “gelembung kredit” (credit bubbles) dengan membatasi penciptaan uang yang tidak disertai dengan nilai tambah. Sebagai kesimpulan, penerapan larangan-larangan transaksi dalam Islam ini tidak hanya memenuhi tujuan religius, tetapi juga secara nyata menyediakan landasan struktural yang kokoh bagi terciptanya sistem keuangan global yang inklusif, kohesif, adil, dan tangguh.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Riba, Gharar, Stabilitas Sistem Keuangan, Risk-Sharing.

Abstract

Recurring crises caused by speculative transactions, excessive use of leverage, and the separation of the financial sector from the real economy are common causes of instability in the global financial system. Through the perspective of Maqashid Syariah (the objectives of Islamic law), this study aims to present an in-depth analysis of the prohibitions against various major types of transactions in Islamic economics, namely riba (interest), gharar (uncertainty/ambiguity), maysir (gambling), tadlis (fraud), and ihtikar (hoarding), as well as to examine their economic implications for the stability of the macrofinancial system. This research integrates modern monetary economic theory with classical Islamic legal texts, employing a qualitative methodology based on a literature review. The study's findings indicate that these Sharia-based restrictions are intended to fulfill the functions of preserving wealth (Hifdz al-Mal) and promoting social justice as fundamental safeguards. By promoting risk-sharing arrangements rather than risk-transfer methods, the prohibitions against riba and gharar ensure a direct link between financial transactions and the underlying real assets. This naturally reduces systemic risk and prevents the formation of “credit bubbles” by limiting the creation of money that is not accompanied by added value. In conclusion, the implementation of these prohibitions on transactions in Islam not only fulfills religious objectives but also tangibly provides a solid structural foundation for the creation of a global financial system that is inclusive, cohesive, fair, and resilient.

Keywords: Islamic Economics, Maqasid al-Shariah, Riba, Gharar, Financial System Stability, Risk-Sharing.

1. Pendahuluan

Krisis keuangan global yang berulang mulai dari krisis moneter Asia 1997/1998, krisis *subprime mortgage* AS 2008, hingga gejolak pasar keuangan pasca-pandemi menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam arsitektur keuangan kontemporer (Chapra, 2008; Mirakhor & Krichene, 2009). Mayoritas krisis tersebut dipicu oleh ekspansi kredit yang tidak terkendali, maraknya instrumen derivatif spekulatif, serta dikotomi yang kian melebar antara sektor moneter (*financial sector*) dan sektor riil (*real sector*). Sistem yang bertumpu pada mekanisme *risk-transfer* berbasis bunga terbukti rentan terhadap lonjakan risiko sistemik (*systemic risk*) dan pembalikan modal secara mendadak (Askari et al., 2010).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan paradigma finansial alternatif berbasis norma dan etika syariah. Hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) menetapkan batasan ketat terhadap jenis-jenis transaksi yang dapat merusak kesejahteraan ekonomi. Larangan terhadap *riba* (bunga/rente), *gharar* (ketidakpastian berlebih), *maysir* (spekulasi/perjudian), serta praktik manipulatif seperti *tadlis* (penipuan informasi) dan *ihtikar* (penimbunan) bukanlah batasan yang bersifat arbitrer atau dogmatis semata (Dusuki & Abozaid, 2007). Setiap larangan tersebut memiliki dasar rasionalitas sosial-ekonomi yang kuat.

Kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) memberikan landasan filosofis mendalam untuk memahami mengapa transaksi tertentu dilarang. Menurut pemikir klasik seperti Al-Ghazali (1901) dan Asy-Syatibi (1997), seluruh aturan syariat ditujukan untuk mewujudkan maslahat (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*daf'u al-mafsadah*), khususnya dalam memelihara lima elemen pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Hifz al-Mal*).

Berbeda halnya dari kajian terdahulu yang mayoritas lebih membatasi terhadap bahasan pada legitimasi normative fikih pada tataran mikro, studi ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyintesis bukti-bukti literatur teoretis dan empiris terdahulu ke dalam sebuah kerangka konseptual yang memetakan jalur transmisi larangan transaksi (*riba*, *gharar*, dan spekulasi berlebih) terhadap penjegahan akumulasi kerapuah sistemik (*systematic fragility*).

Maqashid Syariah dipahami sebagai filosofi dasar penetapan hukum Islam. Asy-Syatibi (1997) membagi hirarki kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam konteks aktivitas ekonomi, *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) berada pada tingkatan *dharuriyyat*.

Secara operasional, *Hifz al-Mal* tidak hanya mencakup perlindungan hak milik individu dari pencurian, tetapi juga mencakup lima dimensi makro:

1. Pengembangan harta secara produktif (*al-tanmiyah*);
2. Pemerataan distribusi kekayaan (*al-adl in al-tawzi*);
3. Kejelasan dan transparansi kepemilikan (*al-wuduh*);
4. Perlindungan dari kerusakan/risiko sistemik (*al-himayah*);
5. Perputaran harta di dalam masyarakat secara meluas (*al-tadawul*).

Dalam *fiqh muamalah*, hukum asal seluruh transaksi muamalah adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil shahih yang melarangnya. Larangan-larangan utama meliputi:

- **Riba:** Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang (*riba al-duyun*) atau pertukaran barang ribawi yang tidak seimbang (*riba al-fadh/nasi'ah*). Riba memisahkan keuntungan modal dari risiko riil (Chapra, 2000).
- **Gharar:** Ketidakpastian yang berlebihan mengenai ketersediaan, kuantitas, kualitas, atau penyerahan objek akad. *Gharar* menciptakan kondisi *asymmetric information* ekstrem yang memicu eksploitasi (Ayub, 2007).
- **Maysir:** upaya mencari keuntungan yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan sebuah permainan jumlah nol (*zero-sum game*) di mana tidak ada proses manufaktur atau pengembangan nilai tambah yang terlibat, dan keuntungan satu pihak diperoleh secara langsung dari kerugian pihak lain.
- **Tadlis & Ihtikar:** *Tadlis* adalah menyembunyikan cacat atau informasi barang, sedangkan *ihtikar* adalah rekayasa penawaran melalui penimbunan barang pokok untuk memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

Stabilitas sistem keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana intermediasi keuangan berjalan lancar, efisien, dan mampu bertahan terhadap guncangan internal maupun eksternal (Bank Indonesia, 2016). Teori keuangan Islam menegaskan bahwa stabilitas hanya dapat dicapai apabila sektor moneter terikat erat secara intrinsik (*embedded*) dengan sektor riil melalui prinsip *risk-and-return sharing* dan *underlying transactions* (Ascarya, 2014; Mirakhor & Krichene, 2009).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan Pustaka naratif terstruktur (structured narrative literature review) yang dilaksanakan pada rentang waktu Juli hingga Agustus 2026 (Zed, 2008). Penelusuran data sekunder dihimpun melalui pangkalan data akademik elektronik bereputasi (Google Scholar, DOAJ dan Science Direct), laporan lembaga makroekonomi (Bank Indonesia, IFSB, dan IMF), serta katalog teks turats dari Maktabah Syamilah. Strategi pencarian memanfaatkan kombinasi operator BOOLEAN pada kata kunci multibahasa, meliputi Maqashid Syariah, Hifdz al-Mal, gharar, risk-sharing, dan stabilitas system keuangan. Kriteria inklusi mencakup teks ushul fiqh klasik mu'tabar (karya imama Asy-Syatibi dan Al-Ghazali) serta publikasi jurnal bereputasi pada periode 2000-2026 yang secara substansif menganalisis stabilitas makrofinansial dan risiko sistemik syariah. Sebaliknya, studi berfokus teknis operasional perbankan mikro tanpa keterkaitan makro serta artikel non-akademis dieksklusikan dari telaah.

Dari proses penelusuran awal, teridentifikasi sebanyak 68 rekman Pustaka yang kemudian disaring berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan kredibilitas penerbit, menghasilkan 29 dokumen untuk evaluasi teks lengkap. Penilaian kualitas dan relevansi difokuskan pada ketajaman konseptual serta validitas rujukan fikih, hingga akhirnya terpilih 16 rujukan inti sebagai korpus sintesis utama. Data yang terpilih dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan deduksi analitik. Tahapan analisis dijalankan secara sistematis dengan mengkodifikasi larangan muamalah ke dalam dimensi Hifdz al-Mal, membandingkan implikasi transmisi antara paradigma risk-transfer dan risk-sharing, serta menyintesis mekanisme bagaimana eliminasi transaksi terlarang tersebut memitigasi volatilitas, excessive leverage, dan resiko sistemik makroekonomi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dekonstruksi Larangan Transaksi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Setiap bentuk larangan transaksi dalam Islam dapat dipetakan langsung pada perlindungan kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Pemetaan Larangan Transaksi dan Tujuan Maqashid Syariah

Bentuk Larangan	Karakteristik Utama	Dimensi Maqashid Syariah	Maslahah yang dilindungi
Riba	Pentetapan hasil pasti (<i>fixed return</i>) atas utang tanpa risiko usaha	<i>Hifdz al-Mal & Hifdz al-Nafs</i>	Mencegah eksploitasi, menjaga keadilan distribusi, dan mendorong investasi riil.
Gharar	Ketidakpastian objek, harga, atau penyerahan akad	<i>Hifdz al-Mal & Hifdz al-Aql</i>	Mencegah penipuan, meminimalisir sengketa bisnis, serta menjaga rasionalitas pasar.
Maisir	Perjudian/spekulasi murni (<i>zero-sum game</i>)	<i>Hifdz al-Mal & Hifdz al-Din</i>	Mencegah penipuan, meminimalisir sengketa bisnis, serta menjaga rasionalitas pasar.
Tadlis	Asimetri informasi sengaja (penyembunyian cacat)	<i>Hifdz al-Mal</i>	Menjaga efisiensi dan transparansi harga pasar (<i>market transparency</i>).
Ihtikar	Penimbunan barang kebutuhan pokok	<i>Hifdz al-Nafs & Hifdz al-Mal</i>	Menjamin keterjangkauan akses barang publik dan mencegah monopoli buatan.

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, landasan filosofis mengenai fungsi uang dibahas secara mendalam oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, khususnya pembahasan mengenai dinar dan dirham. Al-Ghazali memandang uang sebagai instrumen yang memiliki fungsi fundamental dalam mempermudah pertukaran dan mengukur nilai berbagai komoditas. Dinar dan dirham berperan sebagai perantara yang memungkinkan barang-barang dengan karakteristik dan nilai guna berbeda dipertukarkan secara lebih adil. Dalam konteks ini, uang berfungsi sebagai standar pengukur nilai (*medium of valuation*) yang membantu masyarakat menentukan nilai relatif barang dan jasa. Oleh karena itu, uang tidak seharusnya dipandang sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, melainkan sebagai sarana untuk mendukung pertukaran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Menurut pemikiran Al-Ghazali, uang memiliki karakteristik yang berbeda dari komoditas pada umumnya. Barang konsumsi memperoleh manfaat secara langsung dari penggunaan atau pemanfaatannya, sedangkan uang terutama berfungsi sebagai perantara dalam transaksi ekonomi. Nilai guna uang terletak pada kemampuannya memfasilitasi pertukaran, bukan semata-mata pada kepemilikan fisiknya. Pandangan ini menunjukkan bahwa fungsi utama uang berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Apabila uang diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan semata-mata untuk memperoleh tambahan dari pertukaran uang itu sendiri, fungsi dasarnya sebagai alat tukar berpotensi mengalami penyimpangan. Dalam perspektif Al-Ghazali, praktik riba bertentangan dengan prinsip tersebut karena memungkinkan adanya tambahan yang disyaratkan dalam pertukaran tertentu tanpa didasarkan pada hubungan ekonomi yang dibenarkan oleh syariah.

Pemikiran tersebut memiliki relevansi penting dalam memahami struktur sistem keuangan kontemporer. Dalam perkembangan ekonomi modern, uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan, investasi, pengelolaan likuiditas, dan aktivitas pasar keuangan. Perkembangan ini pada dasarnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif. Namun, ketika ekspansi keuangan didorong oleh penciptaan utang yang berlebihan, spekulasi, dan akumulasi klaim finansial yang tidak diimbangi pengelolaan risiko yang memadai, muncul potensi ketidakseimbangan antara perkembangan sektor keuangan dan kapasitas sektor riil.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *decoupling*, yaitu kondisi ketika pertumbuhan aktivitas finansial semakin tidak sejalan dengan perkembangan produksi barang dan jasa. Dalam keadaan tertentu, kenaikan harga aset dan ekspansi kredit dapat berlangsung lebih cepat daripada peningkatan pendapatan serta produktivitas ekonomi. Apabila kondisi ini disertai penggunaan leverage yang tinggi, peningkatan harga aset dapat membentuk gelembung keuangan (*financial bubbles*) yang rentan terhadap perubahan ekspektasi pasar. Ketika kepercayaan investor menurun atau kemampuan debitur memenuhi kewajiban melemah, penurunan harga aset dapat memicu kerugian berantai, memperburuk kualitas pembiayaan, dan mengganggu stabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata pertumbuhan transaksi keuangan, melainkan kualitas hubungan antara pembiayaan, penciptaan nilai ekonomi, dan kemampuan sistem keuangan menyerap risiko.

Dalam kerangka ini, pemikiran Al-Ghazali mengenai fungsi uang dapat dibaca sebagai landasan etis dan konseptual bagi penguatan stabilitas keuangan. Penekanannya terhadap fungsi uang sebagai perantara pertukaran memberikan dasar untuk mengkritisi aktivitas finansial yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi produktif. Akan tetapi, hubungan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Tidak setiap transaksi berbasis bunga secara langsung menghasilkan gelembung aset, dan tidak setiap aktivitas keuangan yang tidak melibatkan perpindahan barang secara fisik dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang tidak produktif. Penilaian terhadap stabilitas sistem keuangan tetap memerlukan analisis atas struktur kontrak, tingkat leverage, kualitas aset, tata kelola, serta kondisi makroekonomi.

Lebih jauh, gagasan tersebut dapat dihubungkan dengan konsep *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan pencegahan pencurian, penipuan, dan penguasaan harta secara tidak sah pada tingkat individual, tetapi juga dapat menjadi landasan normatif bagi upaya menjaga keberlanjutan sistem ekonomi. Dalam perspektif kontemporer, perlindungan harta dapat diterjemahkan ke dalam prinsip kehati-hatian, transparansi transaksi, pengendalian risiko sistemik, dan penguatan pembiayaan produktif. Ketika krisis keuangan menyebabkan kebangkrutan usaha, hilangnya pekerjaan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat, dampaknya tidak lagi terbatas pada pemilik modal, tetapi juga meluas kepada rumah tangga, pekerja, dan kelompok ekonomi rentan.

Oleh karena itu, relevansi pemikiran Al-Ghazali terletak pada kemampuannya menyediakan dasar filosofis untuk mengevaluasi orientasi sistem keuangan modern. Uang perlu ditempatkan sebagai instrumen yang mendukung

pertukaran, investasi produktif, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai tujuan yang mendorong akumulasi keuntungan tanpa batas. Integrasi prinsip tersebut dengan konsep *Hifz al-Mal* memungkinkan ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menghubungkan etika transaksi pada tingkat mikro dengan ketahanan sistem keuangan pada tingkat makro. Dengan demikian, warisan pemikiran ekonomi Islam klasik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dapat menjadi sumber konseptual dalam merumuskan sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi.

3.2 Analisis Komparatif: Sistem Risk-Transfer vs System Risk-Sharing

Salah satu kontribusi penting ekonomi Islam terhadap stabilitas sistem keuangan adalah pergeseran paradigma dari risk-transfer menuju risk-sharing. Kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam memandang hubungan antara modal, keuntungan, kewajiban finansial, dan risiko usaha. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana, tetapi juga mencerminkan perbedaan prinsip mengenai keadilan ekonomi dan distribusi risiko di antara para pelaku ekonomi. Dalam konteks stabilitas keuangan, pemahaman terhadap kedua sistem tersebut menjadi penting karena struktur pembiayaan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dan lembaga keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam sistem keuangan konvensional berbasis utang, penyedia modal memberikan dana kepada peminjam dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman beserta bunga yang telah ditentukan berdasarkan kontrak. Mekanisme ini menempatkan kewajiban pembayaran pada peminjam tanpa secara langsung mengaitkan jumlah pembayaran tersebut dengan keberhasilan kegiatan usaha yang dibiayai. Dengan demikian, meskipun perusahaan mengalami penurunan keuntungan atau menghadapi kerugian, kewajiban pembayaran utang tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan finansial, terutama ketika pendapatan usaha tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo.

Meskipun demikian, sistem konvensional tidak selalu sepenuhnya mengalihkan risiko kepada peminjam. Dalam praktiknya, penyedia dana tetap menghadapi risiko gagal bayar, penurunan nilai aset, dan kerugian akibat kebangkrutan debitur. Namun, karakteristik utama pembiayaan berbasis utang adalah adanya kewajiban kontraktual untuk membayar pokok dan bunga yang tidak secara otomatis menyesuaikan diri dengan kinerja usaha. Oleh karena itu, ketidakseimbangan dapat muncul ketika pendapatan perusahaan mengalami penurunan, sementara kewajiban finansialnya tetap relatif tetap. Apabila kondisi tersebut terjadi secara luas, tekanan terhadap perusahaan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi stabilitas lembaga keuangan.

Menurut Askari dkk. (2010), struktur keuangan yang didominasi oleh utang dapat meningkatkan kerentanan sistem ekonomi ketika kewajiban pembayaran tidak sejalan dengan kemampuan aktual debitur dalam menghasilkan pendapatan. Dalam situasi krisis, penurunan aktivitas ekonomi dapat mengurangi arus kas perusahaan, melemahkan kemampuan pembayaran, dan meningkatkan risiko kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*). Peningkatan NPL selanjutnya dapat mengganggu kualitas aset perbankan, mengurangi kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan baru, serta memperbesar tekanan terhadap sektor riil. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan utang, melainkan juga sejauh mana struktur kewajiban finansial mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi.

Sebaliknya, sistem keuangan Islam menawarkan pendekatan risk-sharing, yaitu mekanisme pembiayaan yang menempatkan penyedia modal dan pengelola usaha dalam hubungan kemitraan dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai karakteristik akad. Dalam pendekatan ini, keuntungan tidak ditetapkan sebagai tambahan tetap atas pinjaman, melainkan dibagikan berdasarkan rasio yang disepakati di awal kontrak dan dihitung dari keuntungan usaha yang terealisasi. Prinsip tersebut tercermin dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menjadi instrumen penting dalam pembiayaan berbasis kemitraan dalam ekonomi Islam.

Pada akad *mudharabah*, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial yang terjadi bukan akibat kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan pengelola pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan kesempatan ekonomi yang telah dicurahkan. Adapun pada akad *musyarakah*, para mitra berkontribusi terhadap modal usaha, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang dibenarkan menurut ketentuan akad, sedangkan kerugian finansial ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi modal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian risiko dalam keuangan Islam tidak berarti seluruh pihak menanggung kerugian dengan cara yang sama, melainkan bahwa distribusi risiko mengikuti karakteristik akad dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Mirakhor dan Krichene (2009) menekankan pentingnya keterkaitan antara aktivitas keuangan dan kegiatan ekonomi riil dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil. Dalam kerangka tersebut, pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi untuk menyelaraskan imbal hasil penyedia modal dengan kinerja usaha yang dibiayai. Ketika keuntungan meningkat, para pihak dapat memperoleh imbal hasil yang lebih besar sesuai nisbah yang telah disepakati. Sebaliknya, ketika usaha mengalami penurunan kinerja, distribusi keuntungan ikut menyesuaikan dengan hasil aktual. Mekanisme ini dapat mengurangi tekanan pembayaran tetap yang biasanya melekat pada pembiayaan berbasis utang, meskipun tidak menghilangkan seluruh risiko investasi.

Dari perspektif stabilitas keuangan, perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa risk-sharing berpotensi memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dana yang disalurkan melalui mekanisme kemitraan pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan produktif yang memiliki prospek keuntungan dan risiko tertentu. Konsekuensinya, penilaian kelayakan usaha, transparansi informasi, pengawasan pengelolaan dana, serta integritas para pihak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembiayaan. Tanpa tata kelola yang memadai, pembiayaan berbasis bagi hasil tetap dapat menghadapi persoalan berupa informasi yang tidak seimbang, penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuntungan, dan risiko moral (*moral hazard*).

Selain itu, penerapan risk-sharing tidak serta-merta menjamin bahwa suatu sistem keuangan akan terbebas dari krisis. Stabilitas tetap dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko, diversifikasi portofolio, kecukupan modal, likuiditas, kondisi makroekonomi, dan efektivitas pengawasan. Pembiayaan berbasis kemitraan juga dapat menghadapi tantangan karena lembaga keuangan harus melakukan pemantauan usaha secara lebih intensif dan menanggung risiko investasi secara langsung. Oleh sebab itu, efektivitas sistem risk-sharing sangat bergantung pada kualitas institusi, kepastian hukum, ketersediaan informasi, dan kemampuan lembaga keuangan dalam menilai kinerja usaha.

Berdasarkan perbandingan tersebut, sistem risk-transfer dan risk-sharing memiliki karakteristik serta konsekuensi yang berbeda terhadap distribusi risiko dan stabilitas keuangan. Pembiayaan berbasis utang memberikan kepastian kewajiban kontraktual, tetapi dapat meningkatkan tekanan pembayaran ketika pendapatan debitur menurun. Sebaliknya, pembiayaan berbasis bagi hasil memungkinkan penyesuaian imbal hasil terhadap kinerja aktual usaha, tetapi membutuhkan tata kelola dan pengawasan yang kuat. Dengan demikian, kontribusi ekonomi Islam tidak hanya terletak pada larangan riba, tetapi juga pada penawaran kerangka pembiayaan yang menekankan keadilan kontraktual, keterkaitan dengan sektor riil, dan distribusi risiko yang sesuai dengan karakteristik akad. Apabila didukung oleh tata kelola yang efektif dan pengelolaan risiko yang memadai, prinsip risk-sharing berpotensi menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.3 Mekanisme Transmisi Larangan Transaksi Terhadap Mitigasi Risiko Sistemik

Stabilitas sistem keuangan dipengaruhi secara kuat oleh tiga mekanisme transmisi yang ditimbulkan oleh larangan transaksi syariah:

1. Pembatasan *Leverage* dan Pengendalian *Credit Bubble*

Larangan riba dan ketentuan fikih muamalah mengenai perdagangan utang (*bay' al-dayn*) secara spekulatif merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut membatasi praktik pembiayaan yang berorientasi pada penciptaan keuntungan finansial tanpa keterkaitan yang memadai dengan aktivitas ekonomi riil. Dalam sistem keuangan konvensional, penggunaan utang secara berlebihan (*excessive leverage*) dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan dalam menciptakan eksposur finansial yang jauh melampaui modal dan aset produktif yang dimilikinya. Kondisi ini berpotensi memperbesar kerentanan sistem keuangan ketika terjadi penurunan nilai aset atau peningkatan gagal bayar.

Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi salah satu ilustrasi penting mengenai risiko yang muncul akibat kompleksitas instrumen keuangan berbasis utang. Praktik sekuritisasi, termasuk penerbitan *Collateralized Debt Obligations* (CDO), memungkinkan berbagai kewajiban utang dikemas menjadi instrumen investasi dan didistribusikan kepada investor melalui rantai transaksi yang kompleks. Ketika kualitas kredit memburuk dan gagal bayar meningkat, keterkaitan antarlembaga keuangan mempercepat penyebaran kerugian ke berbagai segmen pasar. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa inovasi keuangan yang tidak disertai transparansi, pengawasan, dan pengelolaan risiko yang memadai dapat memperbesar gelembung kredit (*credit bubble*) serta memicu risiko sistemik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterkaitan antara transaksi keuangan dan aset atau aktivitas ekonomi yang mendasarinya menjadi prinsip penting dalam membatasi spekulasi yang berlebihan. Penerbitan sukuk, misalnya, harus memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan struktur akad dan aset atau manfaat yang mendasarinya (*underlying asset*). Prinsip ini mendorong agar instrumen keuangan memiliki dasar ekonomi yang dapat diidentifikasi dan tidak semata-mata dibentuk melalui penggandaan klaim utang. Selain itu, pembatasan transaksi riba dan ketentuan perdagangan utang bertujuan mencegah keuntungan yang diperoleh hanya dari pertukaran utang secara tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, keberadaan aset dasar tidak secara otomatis menghilangkan seluruh risiko keuangan. Efektivitas prinsip tersebut tetap bergantung pada kualitas aset, struktur akad, transparansi transaksi, serta pengawasan terhadap praktik pasar. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif untuk memperkuat hubungan sektor keuangan dengan sektor riil sekaligus membatasi pembentukan eksposur finansial yang tidak produktif. Pendekatan ini berpotensi mendukung stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian spekulasi, penguatan disiplin transaksi, dan penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2008; Ahmed, 2011; Mirakhor & Krichene, 2014).

2. Eliminasi Perilaku Spekulatif Berlebih (*Derivatif Tanpa Aset*)

Larangan gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak) dan maysir (perjudian atau aktivitas spekulatif yang mengandung unsur untung-untungan) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam untuk menjaga keadilan dan stabilitas transaksi keuangan. Kedua prinsip tersebut membatasi praktik perdagangan instrumen keuangan yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas, mengandung ketidakpastian berlebihan, atau semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga tanpa keterkaitan yang memadai dengan aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks ini, transaksi derivatif yang bersifat spekulatif, khususnya yang tidak disertai kepentingan ekonomi yang sah, dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas pasar apabila mendorong pembentukan eksposur finansial secara berlebihan.

Dalam praktik keuangan konvensional, instrumen seperti naked credit default swaps (CDS), yaitu kontrak perlindungan terhadap risiko kredit yang dibeli tanpa memiliki eksposur kredit terkait, memungkinkan pelaku pasar mengambil posisi berdasarkan perkiraan terhadap kemungkinan gagal bayar suatu entitas. Sementara itu, penggunaan kontrak opsi dan instrumen derivatif lainnya untuk tujuan spekulasi dapat memperbesar eksposur pasar tanpa selalu disertai kepemilikan langsung atas aset yang mendasarinya. Apabila transaksi tersebut dilakukan secara masif, saling terhubung, dan menggunakan leverage yang tinggi, kerugian pada satu segmen pasar berpotensi menyebar ke lembaga keuangan lain. Meskipun derivatif juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), penggunaan yang tidak terkendali dapat meningkatkan kompleksitas transaksi dan memperbesar risiko sistemik.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, transparansi harga, serta ketentuan kepemilikan dan penguasaan objek sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Konsep *milkiyyah* (kepemilikan) dan *qabd* (penguasaan atau penerimaan) memiliki peran penting dalam transaksi tertentu, khususnya ketika berkaitan dengan jual beli aset. Akan tetapi, penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing akad karena tidak semua transaksi harus melibatkan penyerahan fisik secara langsung. Dengan demikian, prinsip syariah tidak sekadar menolak seluruh inovasi keuangan, melainkan mengevaluasi struktur, tujuan, dan konsekuensi transaksi berdasarkan ketentuan fikih muamalah.

Penerapan prinsip tersebut berpotensi membatasi pembentukan *synthetic leverage*, yaitu eksposur finansial yang tercipta melalui instrumen derivatif tanpa harus disertai penambahan aset dasar atau modal dalam jumlah sebanding. Pembatasan transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan juga dapat mengurangi dorongan terhadap pembentukan harga aset yang tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi. Dalam perspektif stabilitas keuangan, mekanisme ini penting karena peningkatan nilai transaksi finansial yang tidak diimbangi aktivitas produktif dapat memperbesar kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Ketika ekspektasi pasar berubah secara mendadak, posisi spekulatif yang terkonsentrasi dapat memicu penjualan aset secara serentak, penurunan harga, dan penularan kerugian antarlembaga keuangan.

Meskipun demikian, penghapusan derivatif tanpa aset tidak secara otomatis menghilangkan seluruh risiko sistemik. Risiko tetap dapat muncul melalui pembiayaan yang berlebihan, ketidaksesuaian likuiditas, konsentrasi investasi, maupun lemahnya tata kelola lembaga keuangan. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi Islam perlu

dipahami sebagai kerangka normatif yang mendorong transaksi lebih transparan, bertanggung jawab, dan terkait dengan aktivitas ekonomi yang sah. Dengan mengintegrasikan larangan gharar dan maysir dengan pengawasan yang efektif serta manajemen risiko yang memadai, sistem keuangan Islam berpotensi membatasi spekulasi destruktif, memperkuat disiplin pasar, dan mengurangi kemungkinan penyebaran krisis keuangan secara luas (Askari et al., 2012; Jobst, 2013; Smolo & Mirakhor, 2010).

3. Menjamin Integrasi Sektor Moneter dan Sektor Riil

Integrasi antara sektor moneter dan sektor riil merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor moneter mencakup aktivitas keuangan, seperti pembiayaan, penghimpunan dana, investasi, dan transaksi keuangan, sedangkan sektor riil berkaitan dengan produksi serta distribusi barang dan jasa yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua sektor tersebut idealnya memiliki keterkaitan yang kuat agar perkembangan aktivitas keuangan tidak terlepas dari kapasitas produktif perekonomian. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas finansial tidak hanya menghasilkan keuntungan melalui perputaran uang, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan nilai ekonomi yang nyata.

Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fikih al-ghunmu bi al-ghurmi, yang menegaskan bahwa hak memperoleh keuntungan berkaitan dengan kesediaan menanggung risiko, serta al-kharaj bi al-dhman, yang menghubungkan hak atas hasil dengan tanggung jawab terhadap risiko atau kewajiban yang melekat pada suatu transaksi. Kedua kaidah ini menjadi landasan normatif bagi pengembangan sistem keuangan yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab. Dengan demikian, keuntungan dalam transaksi syariah tidak semata-mata dipandang sebagai hasil dari kepemilikan uang atau pemberian pinjaman, tetapi harus sesuai dengan karakteristik akad yang sah dan konsekuensi ekonomi yang menyertainya. Prinsip ini juga mendorong pembagian risiko yang proporsional serta memperkuat hubungan antara pemilik modal dan aktivitas usaha yang dibiayai.

Dalam praktiknya, integrasi sektor moneter dan sektor riil dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen pembiayaan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Pada akad mudharabah dan musyarakah, dana disalurkan untuk mendukung kegiatan usaha dengan mekanisme pembagian keuntungan dan penanggungn kerugian sesuai ketentuan akad. Sementara itu, murabahah memungkinkan pembiayaan pembelian barang melalui transaksi jual beli dengan harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui para pihak. Adapun ijarah berlandaskan pemindahan hak manfaat atas suatu aset dengan imbalan sewa. Berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa aktivitas keuangan syariah memiliki keterkaitan dengan aset, manfaat, atau kegiatan ekonomi yang menjadi dasar transaksi. Namun, bentuk keterkaitan tersebut berbeda sesuai dengan struktur dan ketentuan setiap akad.

Integrasi tersebut menjadi penting ketika dibandingkan dengan fenomena decoupling, yaitu kondisi ketika pertumbuhan sektor keuangan semakin tidak sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi riil. Dalam sistem keuangan yang didominasi transaksi berbasis utang dan spekulasi, nilai transaksi finansial dapat meningkat secara signifikan tanpa diikuti pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam proporsi yang sama. Apabila kondisi ini disertai penggunaan leverage berlebihan, peningkatan harga aset yang tidak didukung fundamental ekonomi, serta lemahnya pengawasan, sistem keuangan dapat menjadi rentan terhadap perubahan ekspektasi pasar. Ketika terjadi koreksi harga aset, penurunan nilai jaminan, dan peningkatan gagal bayar, tekanan tersebut dapat menyebar melalui hubungan antarlembaga keuangan dan mengganggu kegiatan ekonomi secara luas.

Sebaliknya, prinsip ekonomi Islam yang menghubungkan pembiayaan dengan transaksi atau aktivitas ekonomi yang mendasarinya berpotensi memperkuat disiplin dalam alokasi modal. Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, industri halal, perdagangan, serta investasi infrastruktur. Pembiayaan terhadap sektor-sektor tersebut tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, integrasi sektor moneter dan sektor riil dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pertumbuhan lembaga keuangan dengan peningkatan kesejahteraan sosial.

Ascarya (2014) menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan mengenai karakteristik sistem keuangan syariah dan keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi riil. Dalam kerangka ini, pembatasan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta penguatan pembiayaan berbasis aset dan kegiatan produktif dapat mendukung struktur keuangan yang lebih bertanggung jawab. Meskipun demikian, keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil

tidak berarti bahwa setiap transaksi syariah harus memiliki rasio keterhubungan satu banding satu secara kuantitatif. Sistem keuangan syariah tetap melibatkan aktivitas penghimpunan dana, pengelolaan likuiditas, dan transaksi lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, integrasi lebih tepat dipahami sebagai prinsip keterkaitan substantif antara transaksi keuangan, dasar akad, dan aktivitas ekonomi yang sah, bukan sebagai kesetaraan nominal yang mutlak.

Dengan demikian, integrasi sektor moneter dan sektor riil merupakan salah satu mekanisme penting dalam membangun sistem keuangan yang berorientasi pada produktivitas, keadilan, dan stabilitas. Penerapan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi dan al-kharaj bi al-dhaman mendorong keseimbangan antara hak memperoleh keuntungan dan tanggung jawab menanggung risiko. Apabila didukung oleh tata kelola yang baik, transparansi transaksi, pengawasan syariah, serta manajemen risiko yang efektif, prinsip tersebut berpotensi mengurangi dominasi aktivitas finansial yang bersifat spekulatif dan memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian riil. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan aturan normatif dalam transaksi keuangan, tetapi juga kerangka konseptual untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa larangan terhadap transaksi ekonomi tertentu seperti riba (bunga/renten), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan) bukan sekadar mandat normatif-religius, melainkan ketentuan yang didasarkan pada analisis Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam) serta dinamika keuangan makroekonomi. Larangan-larangan tersebut membentuk suatu struktur regulasi yang bersifat kehati-hatian (prudential) yang ditujukan untuk melindungi ekosistem ekonomi. Dari perspektif Hifz al-Mal (pemeliharaan harta), pembatasan ini berfungsi mencegah terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir orang, mengubah paradigma keuangan dari praktik pengalihan risiko yang eksploitatif menjadi pembagian risiko yang adil, serta menjamin agar ekspansi sektor keuangan tetap selaras dengan perkembangan sektor ekonomi riil. Hasil langsung dari hal ini adalah terciptanya sistem keuangan yang stabil, lebih tangguh terhadap krisis sistemik, dan tidak rentan terhadap gelembung spekulatif (speculative bubbles).

References

1. Ahmed, H. (2011). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
2. Al-Ghazali, A. H. (1901). *Ihya 'Ulum al-Din*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
3. Ascarya. (2014). Penyebab Krisis Finansial Global dan Solusi Paradigma Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 181–212.
4. Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects, and Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia).
5. Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). *Risk Sharing in Finance: The Islamic Alternative*. John Wiley & Sons.
6. Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
7. Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
8. Bank Indonesia. (2016). *Menguak Stabilitas Sistem Keuangan: Konsep, Indikator, dan Mekanisme Transmisi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
9. Chapra, M. U. (2000). Why has Islam Prohibited Interest? Rationale behind the Prohibition of Riba. In *An Introduction to Islamic Finance* (pp. 5–20). Islamabad: Islamic Research Institute.
10. Chapra, M. U. (2008). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize Severity and Frequency?. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 21(2), 27–42.
11. Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
12. El-Komi, M., & Croson, R. (2013). Experiments in Islamic microfinance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 95, 252–269.
13. Jobst, A. A. (2013). Derivatives in Islamic finance: Examining the role of shari'ah principles in modern risk management. In M. K. Hassan & M. Mahlke (Eds.), *Islamic Capital Markets: Products and Strategies* (pp. 177–196). John Wiley & Sons.
14. Mirakhor, A., & Krichene, N. (2009). *The Recent Financial Crisis and Islamic Finance*. ISDB Working Paper Series, No. 1431. Jeddah: Islamic Development Bank.
15. Mirakhor, A., & Krichene, N. (2014). Financial crisis, systemic risk, and the role of Islamic finance. In Z. Iqbal & A. Mirakhor (Eds.), *Economic Development and Islamic Finance* (pp. 237–264). World Bank Publications.
16. Smolo, E., & Mirakhor, A. (2010). The global financial crisis and its implications for the Islamic financial industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372–385.
17. Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.